



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait jenis penelitian empiris maupun yang membahas tentang waris sudah banyak dilakukan, maka dari itu untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini dan untuk menekankan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dari penelitian yang lain, maka itu perlu diketahui terlebih dahulu hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun data penelitian terdahulu yang pernah dilakukan ialah:

Pertama, Ika Islamiati Ningsih penelitiannya berjudul “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa

Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember”.¹ Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris antara lain: Karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Sedangkan cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa.

Penelitian Ika Islamiati Ningsih di atas, terfokus pada pembagian harta waris yang di dasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi ahli warisnya. Dalam penelitiannya ialah mendeskripsikan suatu masalah mengapa pembagian waris berdasarkan ekonomi ahli waris itu dilakukan dan bagaimana cara menghindari konflik atau pertikainnya. Dalam latar belakangnya Ika juga menerangkan bahwa pertimbangan ekonomi ahli waris misalnya dapat berbentuk ahli waris adalah seorang PNS maka bagiannya sedikit sedangkan ahli waris yang nonPNS maka bagiannya juga banyak.

Namun, berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah berbeda dengan penelitian Ika. Karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan kewarisan anak angkat yang terjadi di masyarakat *Osing* Banyuwangi. Selain untuk mengetahui sistem kewarisan pada anak angkat, peneliti juga akan membahas bagaimana tinjauan hukumnya yang dilihat dari segi Fiqih dan KHI. Sehingga sudah dipastikan berbeda dengan penelitian Ika.

¹Ika Islamiatiningsih, *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2010).

Kedua, Muhammad Imaduddin dengan judul “Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren (Studi Di Keluarga Pesantren Kabupaten Jember)”.² Hasil penelitiannya ialah Kyai di Kabupaten Jember dalam membagi harta warisan yaitu dibagi semasa hidup dengan cara hibah dan meninggalkan harta yang sekiranya kurang berharga. Tujuan dibaginya harta warisan semasa hidup yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan, pertengkaran, permusuhan dan ketakutan akan fakir sepeninggal para kyai dan para kyai juga ingin menjadikan ilmu sebagai warisan utama untuk memperjuangkan pesantren-pesantrennya.

Penelitian Imaduddin di atas, pembahasannya fokus untuk mendeskripsikan bagaimana cara para Kyai Pesantren Jember dalam membagi harta waris kepada ahli warisnya. Sesuai hasil penelitiannya bahwa para Kyai membagi harta waris semasa hidup dengan cara hibah. Salah satu tujuannya untuk menghindari pertentangan atau konflik setelah sepeninggal Kyai. Selain itu, ilmu juga merupakan harta waris yang paling berharga untuk menjaga kelangsungan pesantren.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian Imaduddin adalah berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan kajian yang berkaitan tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat *Osing* Banyuwangi. Adapun tujuan dari penelitiannya ialah untuk mendeskripsikan sistem kewarisan anak angkat yang kemudian akan dibahas juga tinjauan Fiqih dan KHI terhadap sistem kewarisan tersebut.

²Muhammad Imaduddin, *Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren (Studi di Keluarga Pesantren Kabupaten Jember)*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2012).

Ketiga, dilakukan oleh Jamaluddin yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal” (Studi di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)”.³ Hasil penelitiannya yaitu keluarga muslim di Desa Sesetan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal yaitu anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan, namun tidak semua warga Desa Sesetan menggunakan sistem ini, terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Hal ini didukung karena banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren, sehingga sedikit banyak mempengaruhi sistem pembagian waris adat yang ada, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sesetan membagi warisan menggunakan kewarisan Islam.

Penelitian Jamaluddin ialah terfokus pada sistem kewarisan adat patrilineal di Desa Sesetan Kota Denpasar. Dimana anak laki-laki pertama menjadi ahli waris secara penuh dari harta waris orang tuanya. Namun, sistem kewarisan tersebut tidak semua keluarga menggunakannya, karena ada beberapa keluarga yang menggunakan sistem waris berdasarkan hukum waris Islam. Hal ini sudah dipastikan berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Jamaluddin penelitiannya terfokus pada kewarisan adat patrilineal sedangkan peneliti akan melakukan kajian tentang kewarisan pada anak angkat yang terjadi di masyarakat *Osing* Banyuwangi Di Desa Grogol. Dalam pembahasan kewarisan pada anak

³Jamaluddin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2013).

angkat juga akan dikaji dari segi Fiqih dan juga KHI. Sehingga sudah dipastikan berbeda.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah berbeda dengan kajian sebelumnya, walaupun objek kajiannya sama-sama tentang waris. Dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji tentang sistem kewarisan anak angkat yang terjadi di kalangan masyarakat *Osing* Banyuwangi yang kemudian juga akan dikaji berkaitan dengan pandangan Fiqih dan KHI terhadap sistem kewarisan pada anak angkat tersebut.

B. Hukum Kewarisan

1. Hukum Kewarisan Menurut Fiqih

a. Pengertian Kewarisan

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara'.⁴

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam berbagai literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah dalam menyebut Hukum Kewarisan Islam, seperti: *Faraid*, *Fiqih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah *faraid* yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas.

⁴Muhammad Ali-Ashabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39-40. h. 39-40.

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa istilah yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu: *Wârits*, *Waritsân*, *pusaka* dan *hukum kewarisan*. Yang menggunakan hukum *wârits* memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek hukum. Sedangkan kata warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum. Sedangkan istilah *pusaka* yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan tertulis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud dari harta yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

Banyak hal yang mengatur masalah pemindahan harta kekayaan. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan adalah melalui jalan kewarisan. Jalan lain yang dapat ditempuh ialah dengan cara pemberian hibah atau wasiat. Kalau kewarisan pemberiannya disyariatkan setelah pewaris meninggal dunia, namun hibah dan wasiat dapat dilakukan ketika semasa hidup. Secara terminologi dapat pula dipahami bahwa yang dimaksud dengan hibah ialah suatu pemberian sukarela yang bertujuan untuk menyerahkan benda hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa adanya imbalan apapun.

Pemberian hibah dapat pula dikatakan sebagai harta waris, karena kebanyakan yang berkembang dalam suatu masyarakat dalam membagi harta warisnya ialah pada masa hidup dengan cara hibah. Pemberian demikian adalah

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 5-6.

suatu solusi untuk menjaga kehidupan keluarga yang terus harmonis tanpa adanya kejanggalan apapun di dalamnya.

b. Sumber Hukum Kewarisan

Berkaitan tentang sumber hukum kewarisan menurut syariat Islam dapat dilihat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Yang kemudian disusul dengan Qiyas (analogi) dan Ijma' (kesamaan pendapat) para ulama'. Hal ini muncul karena al-Qur'an menjelaskan pokok-pokoknya saja, sehingga hal yang lain dijelaskan oleh Hadist Nabi baik yang menyangkut ucapan, maupun penjelasan yang merupakan perbuatan Nabi sendiri. Kalau dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak ada, maka jalan yang digunakan adalah dengan cara qiyas atau ijma'. Qiyas atau Ijma' merupakan suatu langkah ijtihad pada Ulama' untuk menemukan suatu produk hukum terhadap masalah yang belum diatur secara jelas dalam nash.

Secara khusus, sumber hukum kewarisan dalam syariat Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an ialah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.⁶

⁶QS. An-Nisa' (4): 7. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta waris dari orang yang meninggal dunia. Pembagian harta waris tersebut berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Hal ini sebagai bentuk menifestasi keadilan untuk mengatur pola peralihan hak milik dari harta benda tersebut.

Selanjutnya, juga diatur mengenai kepada siapa harta pusaka itu beralih dan berapa bagiannya diterangkan sebagaimana berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷ Selanjutnya juga disebutkan:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at

⁷QS. An-Nisa' (4): 11. Departemen, Al-Qur'ân dan Terjemah.

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸

Sedangkan sumber hukum kewarisan yang tercantum dalam Hadist

Nabi, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحُقُوقُ
الْفَرَاءِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَاءِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, dari Rosulullah SAW, Beliau bersabda, “Berikanlah ketentuan warisan yang pasti itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, bagi bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)”.⁹

Dasar sumber hukum di atas, baik al-Qur’an maupun Hadist merupakan sumber hukum yang secara langsung mengatur masalah kewarisan. Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui golongan yang berhak atas harta peninggalan dan juga bagiannya masing-masing. Dalam pembagiannya, antara laki-laki dan perempuan juga mendapatkan kedudukan yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan dari jenis statusnya. Ia mendapatkan harta pusaka dari pewaris berdasarkan bagian yang telah ditetapkan.

Pembagian tersebut ialah dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah dipenuhinya wasiat beserta hutang-hutang dari pewaris. Adapun mengenai kewajiban ahli waris kepada pewaris secara rinci ialah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang-hutangnya, dan menunaikan wasiat pewaris. Jika langkah-langkah tersebut sudah terpenuhi maka pembagian harta waris dapat dilaksanakan.

⁸QS. An-Nisa’ (4): 12. Departemen, *Al-Qur’ân dan Terjemah*.

⁹Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Mukhtashor Shohih Muslim, terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 697.

c. Sebab-sebab Kewarisan

Tidak hanya kepada siapa harta itu beralih, namun proses peralihan harta benda karena kewarisan maka ditentukan suatu sebab yang melatarbelakanginya. Adapun yang menjadi sebab timbulnya kewarisan, ialah:

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarâbah*).

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Sementara hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah dapat diketahui karena adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Sehingga atas kelahiran seorang anak maka dihubungkan kekerabatannya kepada laki-laki yang sah menggauli ibunya.

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan di atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya. Dengan demikian melalui garis tersebut dapat diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.¹⁰

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111-112.

2. Hubungan Perkawinan (*al-mushâharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Suatu perkawinan juga dianggap masih utuh/sah walaupun dalam perkawinan tersebut telah diputuskan dengan thalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya dalam masa iddahnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa harus membayar mas kawin baru dan menghadirkan saksi serta wali. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada.¹¹

3. Wala' (Memerdekakan hamba sahaya/budak)

Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.

Hukum wala' sama dengan hukum 'ashabah ketika majikan (atau budak) meninggal. Artinya, ketika budak yang dimerdekakan itu meninggal orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh 'ashabah dari nasab (seperti anak laki-laki, ayah, dan saudara kandung) dalam hal kewarisan, menjadi wali pernikahan, memikul diyat, menuntut diyat dan lainnya.¹²

¹¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 29.

¹²Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), h. 567-568.

2. Hukum Kewarisan Menurut KHI

Hukum Kewarisan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI merupakan produk hukum yang menjadi bahan rujukan bagi Hakim di Pengadilan Agama. Kalau zaman dahulu hukum kewarisan berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku, maka pada saat ini KHI telah tertuang dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga adanya KHI diharapkan bisa memudahkan Hakim untuk merujuknya ketika mengadili sengketa kewarisan, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

KHI mengatur Hukum Kewarisan yaitu pada Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai pasal 193. Adapun pasal-pasal yang terkait adalah sebagai berikut:

Pasal 171

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya dari masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 di atas mengatur tentang Ketentuan Umum. Dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pasal 171 huruf a). Menjelaskan tentang hukum kewarisan sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, b) membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama Islam, c) membicarakan tentang ahli waris di syaratkan dia yang mempunyai hubungan nasab atau perkawinan selain itu pewaris juga harus beragama Islam.

Tentang ahli waris yang beragama Islam ditegaskan juga dalam pasal 172, ialah: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173 KHI ialah menerangkan tentang orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris, di antaranya karena membunuh ataupun memfitnah pewaris.

Adapun yang menjadi kelompok ahli waris KHI memberikan aturannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Selain itu, KHI juga mengatur masalah kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam pasal 185, ialah:

1. Ahli yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari berbagai penjelasan pasal-pasal di atas, secara normatif kita ketahui bahwa pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan jika pewaris meninggal dunia. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan dalam membagi harta warisannya ialah dilakukan secara damai atau semasa hidup pewaris melalui cara hibah. Jalan ini ditempuh, karena untuk menjaga keutuhan keluarga sehingga sikap saling menghargai diantara ahli waris masih tetap terjaga. Selain itu, cara ini ditempuh untuk menghindari terjadinya konflik dalam keluarga dan diharapkan persaudaraan akan tetap rukun.

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai, sebagaimana yang terurai dalam pasal 183 yang menyatakan: Para ahli waris

dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sedangkan pembagian semasa hidup, dapat diketahui melalui bunyi pasal 187 dan 188 KHI.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harga peninggalan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Betapapun jikalau pembagian warisan dibagikan semasa hidup, maka harus berdasarkan prinsip keadilan, sehingga pewaris tidak merasa terbebani oleh persoalan kebendaan ketika ia meninggal. Dan ahli waris pun juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan. Pembagian semasa hidup dapat pula dilakukan dengan cara hibah. Hal ini sebagai alternatif lain yang digunakan ketika kebutuhan pewaris menghendakinya.

3. Korelasi Hukum Kewarisan Menurut Fiqih dan KHI

Sumber hukum Kewarisan ialah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat Al-Qur'ân, dan pada prinsipnya hukum Islam juga bersumber pada penetapan Allah yang tercantum dalam ayat suci al-qur'ân dan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah. Penetapan Rasul Allah berupa hukum Rasul baik dalam bentuk Hadits maupun Sunnah dan

penetapan ulil amri berupa Hukum Negara yang didapatkan melalui cara “berijtihad” , dalam artian mempergunakan “Logika” untuk menetapkan sesuatu hukum yang didasarkan pada hukum Allah dan hukum Rasul.

Hukum yang ditemukan melalui hasil Ijtihad ialah disebut Fiqih. Fiqih merupakan himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan kepada semua orang untuk mempergunakan syari’at amaliah yang menunjukkan secara terperinci. Jadi dalam fiqih terkandung hukum-hukum yang terperinci yang merupakan pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Oleh karena cara yang dipakai mujtahid dalam usaha pengendalian hukum tidak sama dan kemampuan akalinya pun berbeda, maka terdapatlah hasil Ijtihad (fiqih) yang berbeda-beda.

Hasil ijtihad yang telah ditemukan oleh mujtahid terdahulu menjadi pedoman yang tidak mengikat bagi mujtahid yang datang kemudian dalam usahanya menggali sebuah hukum pada situasi dan tempat tertentu. Seperti halnya masalah kewarisan, banyak berbagai segi yang memandang bahwa proses peralihan harta kepada orang lain yang berhak menerimanya ialah dilakukan setelah wafatnya pewaris. Hal ini menjadi syarat mutlak terjadinya kewarisan, selain itu, fiqih juga menetapkan masalah rukun dari sebuah pewarisan, di antaranya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Sebagaimana aturan kewarisan dalam fiqih, KHI yang berisi produk hukum yang dijadikan rujukan dalam memutus sebuah perkara di Pengadilan Agama. KHI juga dipandang sebagai sumber hukum materil yang harus dipergunakan oleh hakim dalam mengadili, memutus dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang terdapat dalam perkawinan, kewarisan dan perwaqafan bagi mereka yang beragama Islam, disamping peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwaqafan rupanya juga memberikan sebuah kontribusi hukumnya.

Tidak jauh dari ketentuan di atas, bahwa kewarisan dalam KHI juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, sekiranya waktu menghendaki untuk dibagikan semasa hidup maka pembagian tersebut juga bisa dilaksanakan. Perbandingan pembagian warisan juga sama seperti layaknya dalam fiqih. Yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali bagian ahli waris perempuan. Hal ini menunjukkan keadilannya bahwa secara proposional antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama mendapatkan hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia (pewaris). Hal ini yang membedakan dengan kewarisan yang berlaku pada fiqih.

4. Sistem Kewarisan Pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi

Kerukunan dan sikap saling menghormati masih dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat *Osing*. Sehingga hal demikian akan berimplikasi pada suatu perbuatan sosial yang utamanya menyangkut pembagian warisan. Masyarakat *Osing* menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kerukunan. Karena Asas keadilanlah yang mempengaruhi terciptanya suasana kehidupan yang tetap aman, saling menghormati dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Model pembagian warisan pada masyarakat *Osing* sangatlah bervariasi, masyarakat *Osing* tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan garis keturunan, tetapi dalam hal pembagian

warisan, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang agak berbeda. Anak laki-laki menerima jatah lebih banyak dari pada anak perempuan. Istilah dalam masyarakat adat Osing, laki-laki menerima jatah *sepikul* dan perempuan mendapatkan *sesuwunan*. Hal tersebut berlaku jika memang keluarga mempunyai anak laki-laki dan juga anak perempuan.

Pembagian harta waris juga dapat dilakukan dengan cara membaginya sama rata terhadap ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Bahkan pada masyarakat tertentu, pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara memberikan harta waris kepada ahli waris laki-laki jika harta itu berasal dari pewaris laki-laki dan memberikan harta waris kepada ahli waris perempuan jika harta berasal dari pewaris perempuan. Namun, yang lebih berkembang dan dominan pembagian harta waris pada masyarakat *Osing* Banyuwangi ialah dilakukan dengan cara membagi sama rata di antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Hal tersebut ditegaskan sebagaimana hasil wawancara berikut:

Orang *Osing* itu mempunyai cara tersendiri dalam membagi harta warisnya. bagiannya disesuaikan prosentase masing-masing, biasanya ya dibagi dengan cara *sepikul-sesuwunan* maksudnya ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dibagi sama rata supaya tidak iri, dan pada jaman dulu itu berlaku membagi harta waris kepada anak laki-laki jika harta berasal dari garis laki-laki dan sebaliknya. Tapi itu sekarang sudah tidak berlaku lagi.¹³

Adapun mengenai waktu pembagiannya Johadi Timbul menegaskan bahwa pembagian dilakukan semasa hidup atau juga setelah pewaris meninggal. Namun,

¹³Selamet, *wawancara* (Banyuwangi, 20 Januari 2014).

yang biasa dilakukan adalah semasa hidupnya. Ini bertujuan supaya di antara ahli waris tidak saling *nggerundel* (bertengkar).¹⁴

Pada hukum waris masyarakat *Osing* penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat *Osing* melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi bisa dilakukan sewaktu pewaris sudah meninggal dunia. Ataupun bisa juga penyerahannya dilakukan ketika si anak akan kawin dan memulai kehidupan yang baru dengan suami/istrinya.

Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat *Osing* masih menggunakan hukum waris adat.

Hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.¹⁵ Dan oleh karenanya, hukum waris adat lebih menitik beratkan pada kompromi atau permsyawarahan atau

¹⁴Johadi Timbul, *wawancara* (Kemiren, 29 Januari 2014).

¹⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2.

kegotongroyongan yang selalu digunakan dalam usaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.

C. Hukum Pengangkatan Anak

1. Sosio-Historis Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tradisi pengangkatan anak dipraktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang telah dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *at-tabannî*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.

Dalam perjalanan sejarahnya, dikatakan bahwa pengangkatan anak berlangsung sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya diumumkan oleh Rosulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa saling mewarisi antara dirinya (Nabi Muhammad) dengan Zaid. Karena Nabi Muhammad SAW. menganggap Zaid sebagai anaknya. Kemudian ia dikawinkan dengan Zainab binti

Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, sehingga kemudian para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹⁶

Setelah Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul, turunlah surat al-Ahzab (33): 4-5, yang isinya tentang larangan pengangkatan anak dengan akibat hukumnya seperti yang telah dilakukan sebelum kerasulan Muhammad SAW, yaitu (sebab kewarisan/saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Dari berbagai literatur, kisah di atas ialah menjadi sebab atas turunnya surat al-Ahzab tersebut. Adapun bunyi atau penjelasan dari ayat surat di atas ialah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang

¹⁶Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 22-23.

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁷

Secara garis besar, kandungan hukum yang tercantum dalam ayat di atas,

ialah:

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b. Anak angkat bukan sebagai anak kandung.
- c. Panggillah anak angkat menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Selain itu, penamaan dan penyebutan anak angkat juga tidak diakui dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebuah mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *urhâm*. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi adalah asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung.¹⁸

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan nilai ibadah amal sosial yang berupa penyantunan semata, sesuai dengan anjuran Allah dalam potongan ayat yang menyatakan sebagai berikut.

¹⁷QS. Al-Ahzab (33): 4-5. Departemen, *Al-Qur'ân dan Terjemah*.

¹⁸Soedharyo Soimin, *Hukum Orang*, h. 38.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁹

Dengan demikian, model pengangkatan anak dapat diketahui bahwa mempunyai dua pengertian. Pertama, mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri, model seperti ini adalah dilarang oleh syariat Islam. Sedang model yang kedua ialah pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih-sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Terlepas dari pemaparan di atas, Mahmud Syaltut juga mengungkapkan tentang model pengangkatan anak sebagaimana yang telah dikutip oleh Andi Syamsul Alam dan Fauzan.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pengangkatan anak (*at-tabanni*) adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama islam tidak menganggap sebagai anak

¹⁹QS. Al-Maidah (5): 2. Departemen, *Al-Qur'ân dan Terjemah*.

kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.²⁰

Pengertian di atas, memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih-sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagaimana anak lainnya, tanpa harus disamakan statusnya dengan anak kandung. Oleh karena itu, pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut ialah lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yaitu orang tua angkat menggantikan peran dan tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap anak untuk mendidik maupun membesarkan.

Yang kedua Mahmud Syaltut juga menambahkan bahwa *at-tabannî* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.²¹

Pengertian di atas menggambarkan bahwa pengangkatan anak sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa jahiliyah. Model pengangkatan anak seperti ini juga yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung, sedang syariat Islam menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan secara *qoth'i* bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, perkawinan yang dapat masuk menjadi golongan ahli waris.

²⁰Andi Syamsul dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 27.

²¹Andi Syamsul dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 29.

Dari berbagai pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilarang oleh Hukum Islam ialah menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara mutlak yang menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkatnya. Jika pandangannya seperti ini maka mempunyai implikasi hukum yang serius, di antaranya dapat saling mewarisi, timbulnya larangan perkawinan dan orang tua angkat dapat menjadi wali dalam perkawinan anak angkat tersebut. Hal inilah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip Hukum Islam.

Adapun tentang pengangkatan anak yang di perbolehkan atau di benarkan menurut Hukum Islam, ialah:²²

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

2. Pengangkatan Anak dalam KHI

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu UU No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 1979 (LN Tahun 1979 No. 32), telah terjadi pembicaraan

²²Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54

serius yang berkepanjangan, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam yang berkaitan tentang adopsi dalam rancangan Undang-Undang tersebut. Namun ketika UU ini disahkan ternyata tidak mengatur secara tegas tentang pengangkatan anak. Dalam UU tersebut hanyalah mengatur prinsip-prinsip umum yang menyangkut usaha tercapainya kesejahteraan anak. Seperti mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan usaha kesejahteraan anak.

Beralih dari konsep di atas, dalam hal ini KHI memberikan pandangannya tentang anak angkat. Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²³

Dari bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa:

- a. Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan: pemeliharaan hidup sehari-hari, tanggung jawab biaya pendidikan.
- b. Keabsahan statusnya harus berdasar keputusan Pengadilan.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun kasih sayang orang tua angkat juga dapat diwujudkan dengan materi yaitu dengan memberikan anak angkat harta kekayaan miliknya. Pemberian tersebut menurut KHI ialah dengan cara pemberian wasiat wajibah.

²³Inpres No. 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171 (h).

Wasiat wajibah dapat dipahami sebagai bentuk tindakan sukarela pewasiat untuk memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa pengharapan imbalan, yang mana pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Sementara, penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, bahwa KHI memandang anak angkat tetap di luar ahli waris. Namun, KHI memberikan hak bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya melalui konstruksi hukumnya ialah dilakukan dengan cara *wasiat wajibah*. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, *wasiat wajibah* terwujud karena suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Implikasi hukum tersebut dirumuskan KHI pasal 209 ayat (1,2) KHI:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedangkan bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan. Karena wasiat wajibah yang besarnya 1/3 merupakan pembatasan pemberian pada anak angkat dan orang tua angkat.

D. Agama Hindu dan Kebudayaan Masyarakat *Osing* Banyuwangi

1. Agama Hindu Di Banyuwangi

Agama Hindu merupakan sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa. Agama Hindu yang kita kenal, dulunya tidak memerlukan nama, karena pada waktu itu merupakan agama satu-satunya yang ada di muka bumi.

Di zaman kerajaan, di daerah Banyuwangi berdiri Kerajaan Blambangan. Merupakan kerajaan bercorak Hindu terakhir yang bertahan di Pulau Jawa hingga abad ke-18. Blambangan yang sempat menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, bertahan tiga abad lebih lama dibanding Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat kedaulatan dari Majapahit, Blambangan menjadi rebutan berbagai kerajaan di Jawa, seperti Demak, Padjajaran, dan Mataram. Bahkan kerajaan Hindu di Bali turut berupaya menguasai Blambangan yang terletak di perbatasan Selat Bali.

Agus Supriyono menjelaskan bahwa ketegangan politik menjadi salah satu sebab menguatnya masyarakat *Osing*, warga asli Banyuwangi. Masyarakat *Osing* lahir lantaran ada ketegangan antara masyarakat dan penguasa Blambangan dengan masyarakat dan penguasa di Jawa bagian barat serta Bali. Ketegangan terjadi karena Demak berupaya menguasai dan mengislamkan Blambangan. Islam masuk setelah Demak dibantu Pasuruan menaklukkan Blambangan. Sebagian masyarakat bertahan memeluk Hindu. Namun, seiring perkembangan zaman,

berbagai agama dan etnis pun berdatangan ke Bayuwangi. Mereka hidup harmonis dalam perbedaan. Misalnya pada Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo, umat Katolik, Islam, dan Hindu hidup damai berdampingan.²⁴

Hal di atas juga ditegaskan oleh Sholeh, mengatakan bahwa. Di Banyuwangi itu ada kerajaan namanya Blambangan, berdirinya kerajaan tersebut bercorak Hindu-Budha, banyak orang Bali yang hidup di sini. Orang yang hidup di Blambangan disebut dengan *Osing*. *Osing* artinya tidak, karena pada masa penjajahan Belanda rakyat Blambangan disuruh kerja paksa namun menolaknya. Karena orang *Osing* adalah suatu komunitas yang tidak menutup diri, ia menerima bentuk kebudayaan yang masuk namun masih memegang teguh adat-istiadat yang ada.²⁵

Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat *Osing* adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Budha, seperti halnya kerajaan Majapahit. Kebudayaan masyarakat *Osing* mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Suku Jawa. Suku *Osing* mempunyai kedekatan dengan masyarakat Bali. Hal ini sangat terlihat dari kesenian tradisional *Gandrung* yang mempunyai kemiripan dengan tari-tari tradisional Bali lainnya, termasuk juga busana tari dan instrumen musiknya. Kemiripan lain tercermin dari arsitektur bangunan antar Suku *Osing* dan Suku Bali yang mempunyai banyak persamaan, terutama pada hiasan di bagian atap bangunan.

Walaupun demikian, orang *Osing* adalah komunitas yang menguatkan identitas dirinya. Ia menerima peradaban dan kebudayaan yang masuk namun

²⁴Agus Supriyono, *Konstruksi Remaja Osing terhadap Esoterisme Religio Magis dalam Pembentukan Jati Diri, Disertasi* (Surabaya, 2013).

²⁵Ahmad Sholeh, *wawancara* (Banyuwangi: 25 Februari 2014).

tidak meninggalkan adat-istiadat yang lama. Masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya karena itu sebagai wujud identitas komunitas tersendiri.

Dalam sejarah, tidak pernah terjadi konflik sosial berbasis etnis atau agama di sana. Konflik horizontal sempat terjadi di tahun 1980-an yang dipicu isu klenik atau dukun santet. Kondisi itu menumbuhkan sikap yang terbuka terhadap perbedaan. Sikap tersebut menjadi modal sosial masyarakat untuk membangun dalam keragaman.²⁶

2. Agama Hindu dan Pengaruhnya Di Banyuwangi

Budaya dan agama seringkali sulit disatukan. Banyak elemen budaya yang dianggap bertentangan dengan norma-norma agama. Ada beberapa akibat yang menyertainya. Nilai-nilai budaya perlahan-lahan ditinggalkan, atau muncul konflik antara pemegang nilai adat dan norma agama, atau mungkin terjadi pembauran antara agama dan budaya. Hal terakhir inilah yang terjadi di dalam masyarakat *Osing* di Banyuwangi.

Orang *Osing* adalah masyarakat asli Banyuwangi. Mereka pengikut setia Kerajaan Blambangan sehingga mereka tetap bertahan di Banyuwangi setelah Blambangan jatuh akibat pengaruh kerajaan Islam pada abad ke-14. Masyarakat *Osing* yang tetap bertahan di sana ialah masih setia dengan adat istiadat *Osing*, meskipun agama Islam juga kuat di sana. Meskipun ia Islam, namun sistem kepercayaan yang dianut pun masih mengandung unsur Animisme, Dinamisme, dan Monotheisme. Hal ini terlihat ketika ada acara ritual selamatan ider bumi, atau merayakan acara dengan adanya penampilan kesenian yang ada seperti

²⁶<http://travel.kompas.com/read/2013/10/04/0909417/Wajah.Baru.Banyuwangi>, diakses tanggal 25 April 2014.

seblang, jaranan yang notabene menggunakan sesajen untuk menghubungkan dirinya dengan leluhurnya.²⁷

Masih dipegang teguhnya tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan hal mistis ini menimbulkan banyak persepsi negatif bagi masyarakat yang hanya mengetahui sebagian saja dari tradisi *Osing*, terutama karena sebagian besar tradisi masyarakat *Osing* yang memang masih sangat dekat dengan budaya sebelum islam. Beberapa tradisi masyarakat *Osing* yang dianggap dekat dengan dunia mistis antara lain:²⁸

1. *Selamatan* setiap hari senin dan kamis di makam Buyut Cili yang dilakukan oleh orang yang akan mempunyai hajat ataupun sehabis melaksanakan suatu acara.
2. Adanya kepercayaan orang tentang ilmu pelet/*Jaran Goyang*. Ilmu ini digunakan untuk menarik lawan jenis yang kita sukai. Jika orang terkena ilmu ini maka orang tersebut tidak akan bisa menolak orang yang menyukainya.
3. Masa menanam padi dan bercocok tanam yang didasarkan kepada perhitungan dan hari baik dan buruk. Serta tanda tanda alam yang terbaca.
4. Tata cara selamatan yang sering sekali dilaksanakan setiap hari tertentu dan pada saat tanggal tertentu. Frekuensi dari selamatan ini lebih sering dari pada daerah lain.
5. Adanya kepercayaan tentang santet dan ilmu hitam lainnya bila kita dianggap menyakiti orang yang berasal dari suku *Osing*.

Fenomena tentang Persepsi negatif terhadap suku *Osing* yang bertahan di masyarakat ini salah satunya terjadi karena tidak adanya media yang mengangkat tentang suku *Osing* dan kebudayaanya secara berimbang. Nilai-nilai budaya yang masih dianut suku *Osing* ini memiliki keunikan dan karakter yang berbeda dari daerah lain di Jawa Timur. Kuatnya budaya dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat *Osing* ini menjadi daya tarik utama dan identitas dirinya.

²⁷<http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/977/suku-osing-banyuwangi-jawa-timur>,
tanggal 24 April 2014.

²⁸Program *Tribute to East Java Heritage*, h. 8-9.

Sedangkan keberagaman budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat *Osing* Banyuwangi, sedikitnya dipengaruhi oleh peradaban dari luar. Suku *Osing* mempunyai kedekatan dengan masyarakat Bali. Hal ini terlihat dari kesenian tradisional *Gandrung* yang mempunyai kemiripan dengan tari-tari tradisional Bali lainnya, termasuk juga busana tari dan instrumen musiknya. Beberapa seni tradisi yang berkembang dalam kebudayaan *Osing* di antaranya adalah *kuntulan*, *janger*, *angklung*, *idher bumi*, *barong*, *seblang* dan *gandrung* yang penuh dengan syair dan iringan musik. Kelahiran seni tradisi ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan masyarakat setempat. Seni tersebut hadir tidak jauh dari keseharian hidup mereka. Sehingga sedikit banyaknya peradaban Hindu yang hidup di Banyuwangi juga mempunyai pengaruh terhadap kebudayaan yang ada.

Sebut saja kesenian *Barong*, hanya saja bentuk *Barong* Banyuwangi bersayap sedang *barong* Bali tidak. *Gandrung* memiliki kemiripan dengan tari *Legong* di Bali. *Damarwulan* orang Banyuwangi menyebutnya *Janger*. Seni pertunjukan ini menggunakan costum dan gamelan Bali. Cerita dalam pertunjukan ini adalah tentang *Menakjinggo* sebagai raja *Blambangan*. Sedangkan *Dawarwulan* di Bali tidak menceritakan *Minakjinggo*.

3. Makna Pengangkatan Anak Dalam Agama Hindu

Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak (putra), yang diharapkan dapat melanjutkan peribadatan keluarga seperti melakukan persembahyangan di pura, melaksanakan pemujaan

terhadap leluhur mereka. Dengan tujuan agar keluarga tersebut selamat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.²⁹

Begitu pentingnya keturunan (anak) ini dalam suatu perkawinan sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa sebagai akibat ketiadaan anak seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak itu sendiri. Demikian dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak) maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dimana proses pelanjutan generasi dapat pula berlangsung. Selanjutnya, jika tidak mempunyai anak maka sebagai jalan keluarnya supaya kehidupan keluarga terasa lengkap ialah dengan cara mengangkat anak.

Pada hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah seperti *meras pianak* atau *meras sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan dan kata *meras* berasal dari kata *peras* yaitu semacam sesajen atau banten untuk pengakuan/pemasukan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Disamping istilah tersebut di atas ada pula yang memakai istilah atau menyebut dengan *ngidih sentana/ngidih pianak*. Penyebutan tersebut mengandung pula pengertian sama dengan pengertian *meras senatana* ataupun *meras pianak*.³⁰

Anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya menurut adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini selanjutnya akan membawa akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan,

²⁹I Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayasari, 1977), h. 71.

³⁰Mery Wanyi Rihi, *Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Di Kelurahan Sesetan)* (Semarang: UNDIP, 2006), h. 23.

waris dan kemasyarakatan. Konsekwensinya disini segala hak dan kewajiban yang ada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Pada masyarakat adat Bali bagi seorang yang tidak mempunyai anak akan berusaha mengangkat anak dengan alasan antara lain:³¹

1. Tidak mempunyai anak atau keturunan.
2. Alasan kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan dapat melahirkan anak kandung sendiri.
3. Meneruskan keturunan yang berkaitan dengan peribadatan.

Alasan melakukan pengangkatan anak di Bali karena semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Di samping itu dapat pula dijadikan sebagai pancingan agar keluarga dapat melahirkan anak kandung. Namun tujuan yang paling utama ialah untuk meneruskan penjagaan harta kekayaan dalam keluarga.

Jika kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, maka kehadiran seseorang anak dalam keluarga memiliki makna yang sama dengan anak kandung. Ada pun beberapa makna yang dapat dikemukakan dalam pengangkatan anak adalah:³²

a. Meneruskan warisan

Menurut ajaran agama Hindu yang tercemin dalam hukum adat Bali, bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah segala kewajiban (swadharma) dan hak, baik dalam hubungannya dengan parahyangan, pawongan maupun palemahan. Dengan demikian, anak angkat tidak saja berhak mewarisi harta benda orang tua angkatnya, tetapi juga memiliki kewajiban misalnya memelihara merajan dan

³¹Mery Wanyi Rihi, *Kedudukan Anak Angkat*, h. 28.

³²<http://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/ajaran/>, diakses tanggal 25 April 2014.

tempat suci lainnya sebagai warisan orang tua angkatnya termasuk melakukan persembahan roh leluhur orang tua angkatnya (parahyangan), mensucikan orang tua angkatnya atau roh leluhurnya (upacara ngaben), melaksanakan kewajiban dengan anggota keluarga yang lain dan dalam kaitanya dengan sesoroh, banjar (pawongan) dan memelihara rumah, lingkungan milik orang tua angkatnya (palemahan).

b. Menyelamatkan roh leluhur

Dengan adanya anak angkat maka sebuah keluarga tidak mengalami puntung atau putus. Dalam kepercayaan Hindu, keturunan yang berlanjut ini dapat menyelamatkan roh leluhur. Karena kehadiran seorang anak dalam keluarga sebagai pelanjut keturunan dan dapat menyelamatkan roh leluhur dari neraka.

c. Peningkat tali kasih keluarga

Kelahiran seorang anak/anak angkat dalam keluarga dapat dijadikan sebagai peningkatan tali kasih dalam keluarga. Dalam ajaran agama Hindu dapat dikatakan kehadiran seorang anak/anak angkat sebagai penjalin cinta kasih dalam keluarga.

Hal tersebut merupakan makna atau tujuan melakukan pengangkatan anak. Dimana setelah mengangkat anak, maka anak akan dimasukkan dalam lingkungan keluarga kandungnya. Dapat dikatakan pula bahwa pada prinsipnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal adanya pengangkatan anak, walaupun cara memandang dan memperlakukan anak angkatnya itu terdapat suatu perbedaan. Hal ini didasari pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.